

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya di masyarakat. Hal ini didasarkan pada hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dapat menjamin seseorang untuk berkembang. Namun, nyatanya kehidupan di masyarakat masih terlihat bahwa perempuan harus berusaha untuk berperan dan melakukan haknya. Bukan hanya keterlibatan perempuan di lingkungan luar (masyarakat), melainkan juga pada ranah di rumah (domestik). Bagi perempuan yang belum menikah akan patuh kepada ayahnya, sedangkan perempuan yang sudah menikah akan patuh kepada suaminya. Dalam pernikahan, ayah atau suami adalah sosok pemimpin yang menuntun arah sebuah keluarga. Hubungan kepemimpinan dalam keluarga penting adanya karena masing-masing anggota keluarga akan bertemu dan saling berinteraksi. Pembiasaan—interaksi, pembagian tugas, dan perlakuan—dalam keluarga juga membentuk karakter seseorang saat nantinya berbaur di masyarakat seperti aktivitas belajar, bekerja, dan memimpin suatu kelompok. Namun, ada opini yang tumbuh di masyarakat dapat menutup kesempatan bagi perempuan beraktivitas yakni perspektif bahwa urusan tugas rumah (domestik) hanya dilakukan oleh perempuan (Dzuhayatin, 2020). Setinggi pencapaian atau pendidikan perempuan akan dikaitkan kembali dengan tugas-tugas rumahnya, sedangkan hal ini tidak berlaku bagi laki-laki. Sosok laki-laki dapat leluasa beraktivitas di luar dalam hal pendidikan, karier, atau pengembangan diri lainnya. Namun, itu tidak berlaku bagi perempuan. Pandangan demikian lebih dikenal dengan sebutan domestikasi atau pengiburumahtanggan yang menganggap peran perempuan hanya beraktivitas di dalam rumah (pembahasan seminar Fisipol UGM, 2020; Asyraf et al., 2020).

Jika dilihat kembali, pada dasarnya laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat dalam urusan individu dan kelompok. Lebih spesifiknya dalam pandangan Islam perempuan memiliki empat kedudukan yakni individu, istri, ibu, dan bagian dari

masyarakat (Ahmad, 2017; Arisandy, 2016; Siswati, 2019). Di mana masing-masing peran sangat dibutuhkan kehadirannya dalam satu kesatuan. Hal yang sama sejatinya juga dapat berlaku kepada laki-laki yang bisa menjadi dirinya (individu), suami, ayah, dan juga bagian masyarakat. Jika melihat hak dan kewajiban manusia seperti kesempatan memperoleh pendidikan, mengembangkan kemampuan diri dan karier, berkeluarga, dan sebagainya, maka semua itu sama-sama dimiliki baik laki-laki maupun perempuan. Di dalam Islam, Al-Quran sebagai sumber segala hukum menegaskan bahwa peran laki-laki dan perempuan sama, termasuk dalam urusan muamalah (HS, 2019). Lebih rincinya terdapat pada ayat Al-Quran empat ayat di antaranya adalah QS. Ali Imran: 195, QS. At-Tawbah: 71, QS. An-Nur: 30—31, dan QS. Asy-Syura: 49 menjadi bukti bahwa Islam memperlakukan antara laki-laki dan perempuan dengan setara dalam hal tugas, tanggung jawab, dan pahala (Amir, 2020). Baik laki-laki dan perempuan walau memiliki hak dan kewajiban yang sama juga memiliki kelebihan dan keistimewaannya masing-masing. Misalnya dari segi fisik perempuan dianugerahi untuk haid, hamil, melahirkan, dan menyusui (Kusmana, 2020). Sementara itu laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat. Namun, hal demikian tidak memosisikan tinggi-rendah kedudukan antara keduanya, tetapi untuk saling mengisi dan berkolaborasi. Bermuamalah bagi perempuan bukan hanya sekadar menjalin hubungan atau mencari keuntungan, melainkan juga dapat menjadi bentuk perantara cara mengabdikan kepada Allah swt (HS, 2019). Dapat beraktivitas di publik dan mendapat pendidikan yang baik sudah menjadi cita-cita perempuan di Indonesia sejak lama. Misalnya kisah emansipasi perempuan yang digaungkan oleh R.A. Kartini dan sahabat-sahabatnya (Kartini & Pane, 2011). Kegiatan perempuan yang aktif ini bukan baru dimulai saat gerakan emansipasi itu, melainkan jauh sebelumnya sudah diterapkan seperti yang tertulis dalam Al-Quran, hadis, dan kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW.

Islam memuliakan perempuan karena perempuan dinobatkan sebagai tombak peradaban (Siauw et al., 2017). Dari perempuan tumbuh penerus yang akan mengarahkan peradaban dunia. Sudah dibahas sebelumnya terkait kedudukan perempuan dalam Islam. Perannya sebagai individu tidak akan hilang dengan

statusnya—belum atau sudah menikah. Perempuan tetap memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dengan belajar, berbagi, dan berkarier di masyarakat. Walaupun ketika perempuan sebelum menikah menjadi tanggungan ayahnya dan setelah menikah menjadi tanggungan suaminya (Dedeh, 2020a), hal ini tidak menghalangi kesempatannya tersebut. Pada saat akad terucap segala tanggung jawab seperti mendidik, menjaga, dan memberikan nafkah berpindah dari ayah kepada suami. Inilah salah satu keisimewaan laki-laki yakni perannya dalam mencari nafkah. Memberikan nafkah kepada keluarga adalah kewajiban laki-laki—suami kepada istri atau ayah kepada istri dan anaknya (Sahroni, 2022). Selain peran khusus ini, suami juga menjadi sosok pemimpin dalam keluarga. HS (2019) menyatakan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga adalah bentuk bekerja sama untuk membangun keluarga. Suami sebagai imam atau pemimpin dalam rumah tangga bertugas membimbing keluarga mentaati perintah Allah swt. Kepemimpinan dalam rumah tangga dalam Islam bukan untuk mendominasi, melainkan bentuk kesetaraan yang menghasilkan kerja sama (Ahmad, 2017). Oleh karenanya sebagai bentuk kerjasama tersebut tidak jarang ditemukan juga peran istri atau anak perempuan yang ikut membantu keluarga, terutama dari segi ekonomi. Tugas-tugas dalam pernikahan bukan hanya menjadi peran satu orang, melainkan juga melibatkan seluruh anggota keluarga. Ada suami membantu istri mengurus pekerjaan rumah, ada istri membantu perekonomian, dan kedua peran itu juga dapat menjadi contoh konkret kepada anak. Jika di masa mendatang suami atau ayah tidak mampu lagi memberikan nafkah, maka perempuan—sebagai anak atau istri—berkewajiban membantu perekonomian keluarganya. Dalam situasi ini bagi anak (perempuan sebelum menikah) selain membantu pekerjaan rumah, juga berperan mencari nafkah. Begitu juga dengan sosok istri yang membantu suami menjaga kestabilan ekonomi keluarganya dengan bekerja. Bentuk kerja sama dalam pernikahan serta cara pengasuhan anak telah disampaikan di dalam Al-Quran, hadis, dan kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup berisikan petunjuk termasuk pembahasan pernikahan, muamalah, dan kepemimpinan (Kusmana, 2019).

Islam telah mengatur dengan baik ketentuan bagi Muslimat. Di antaranya beberapa syarat dalam bekerja seperti yang disampaikan Sahroni (2022) bahwa bekerja haruslah totalitas, bekerja yang seimbang, dan sumber pendapatan halal. Dalam hubungan keluarga (pandangan Islam) istri dapat membantu finansial suami jika keluarganya membutuhkan bantuan guna untuk menjaga pernikahannya. Hal ini termasuk salah satu tugas dan akan menjadi wajib hukumnya bagi istri atau anak perempuannya dengan niat ikhlas dan sanggup melakukannya (Amir, 2020). Ketika kondisi suami atau ayah dalam rumah tangga tidak sanggup menafkahi, maka istri atau anak perempuan berkewajiban membantu perekonomian dan tindakan ini bernilai sedekah (Dedeh, 2020c). Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan sebelum perempuan bekerja atau beraktivitas di luar rumah. Maharati dalam Soraya & Nashrullah (2020) menyebutkan beberapa syarat di antaranya pekerjaan yang memerlukan tenaga perempuan, kondisi suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, pekerjaan yang tidak menggugurkan kewajiban sebagai istri (bila sudah menikah), dan mendapat izin dari suami (jika belum menikah maka izin dari ayah). Amir (2020:46--47) menambahkan jenis pekerjaan bagi perempuan yang perlu diperhatikan adalah tidak mengancam kestabilan keluarganya dan idealnya pekerjaan itu harus fleksibel saat kondisi hamil, melahirkan, dan menyusui. Hal ini sejalan dengan Dedeh (2020c) dan Larasaty (2021) perihal syarat bagi perempuan sebelum beraktivitas di luar seperti menutup aurat, pekerjaan halal, menjaga pergaulan, menuntut ilmu, memerhatikan akal, kesehatan, fisik, dan tidak membahayakan dirinya.

Untuk menutup aurat dalam beraktivitas di luar, perempuan menggunakan hijab. Di masyarakat memiliki pandangan yang beragam terkait hijab, terutama yang berkaitan dengan kebijakan dari perusahaan atau tempat bekerjanya. Selain sebagai penutup aurat, hijab juga menjadi salah satu bentuk pengekspresian diri seorang Muslimah dan individu di dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini penggunaan hijab di dunia masih menjadi tantangan tersendiri. Secara umum, beberapa negara Barat memiliki persepsi negatif terhadap penggunaan hijab sejak pemberitaan tragedi 9/11 WTC (Satiti, 2017). Di Prancis hijab dianggap sebagai motif simbol dan kekuatan tersembunyi, sehingga dibuat peraturan untuk mengatur perihal agama (Jacobsen,

2018). Namun, wacana mengenai peran perempuan di ruang publik dan hijab ini berbeda dengan kondisi di negara mayoritas Islam. Di Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ruang gerak perempuan lebih besar untuk beraktivitas di luar dengan nyaman serta memiliki kebebasan bergerak (Ubaidillah et al., 2017). Salah satu contoh dapat dilihat dengan adanya peran atlet berhijab. Mereka menjadi contoh langsung peran aktif perempuan dan juga berperan untuk membuka bisnis rumahan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar (Harkness & Islam, 2011). Karena atlet berhijab memiliki kebutuhan terkait seragam yang nyaman untuk bergerak dan menutup aurat. Adanya bukti dan peran nyata perempuan yang aktif juga membutuhkan peran aktif masyarakat.

Kesadaran masyarakat juga dibutuhkan untuk memahami hak perempuan yang sama dalam berpartisipasi dan memimpin kelompok sosialnya (Nuwa et al., 2020). Selain beberapa wacana tersebut perubahan masyarakat secara global seperti saat pandemi juga berperan memengaruhi kebiasaan individu di lingkungan sosialnya. Selama penanganan pandemi COVID-19 dari tahun 2020 telah terjadi perubahan lingkungan yang besar. Hal ini tidak terkecuali berdampak pada lingkungan di rumah. Sebagaimana yang terjadi di Jakarta memulai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak 09 April 2020 yang membatasi ruang gerak di tempat umum (Pemerintah DKI Jakarta, 2020). Hal ini memengaruhi kondisi ekonomi di masyarakat. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terutama bagi laki-laki yang mana 78% mendominasi sektor publik (Nadia, 2020). Sedangkan bagi perempuan yang memiliki persentase 22% masih bertahan karena sebagian besarnya berperan aktif di masa pandemi ini. Bidang yang dijalannya sangat dibutuhkan seperti 94% menjadi suster, 74% tenaga kesehatan, dan lebih dari 60% merupakan profesional farmasi (Nadia, 2020).

Data di bidang lainnya seperti kepemimpinan, profesional, tata usaha, usaha jasa, pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan juga menunjukkan persentase laki-laki lebih besar terkena PHK dibanding perempuan berkisar 16,7% dan 14,2% (Ngadi et al., 2020), Pusat Penelitian Kependudukan LIPI dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LD-UI) menemukan data PHK dan perubahan pendapatan bagi

buruh/pegawai/karyawan selama pandemi sebanyak 15,6% dengan 13,8 persen tanpa pesangon (Ngadi et al., 2020). Selama pandemi pendapatan berstatus tetap/meningkat lebih banyak diterima oleh pekerja perempuan (49,8% perempuan : 41,5% laki-laki) (Ngadi et al., 2020). Walaupun masih pada garis ketidaksiapan materi dan mental menghadapi pandemi. Hal ini dapat berdampak pada ketidaknyamanan suasana di rumah, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga (fisik, seksual, psikis, dan ekonomi) selama pandemi (Bright et al., 2020). Namun, menurut data dari KOMNAS Perempuan oleh Aflina Mustafainah et al. (2021) menyebutkan angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan, tetapi dengan catatan bahwa bukan berarti kasus tersebut menurun.

Dampak lain dari pandemi adalah perubahan stereotip gender di masyarakat tentang pembagian pekerjaan menjadi tidak berlaku (Nadia, 2020). Dengan berlakunya PSBB dan PHK yang besar di tahun 2020 hingga 2021 membuat mayoritas suami atau laki-laki (yang belum menikah) dapat berpartisipasi mengerjakan pekerjaan rumah (Alon et al., 2020; Nadia, 2020). Namun, ternyata peran suami dalam pekerjaan rumah tangga tidak signifikan mengurangi beban kerja istri di rumah. Selama pandemi peran istri bertambah sepuluh kali lipat di antaranya mengerjakan keperluan anggota rumah, mendampingi anak sekolah, dan mengurus pekerjaan lainnya (SMERU et al., 2021; Stellar, 2020). Kondisi sebaliknya di masa pandemi dialami oleh pekerja perempuan. Sektor pekerjaan yang tidak terancam dengan PHK membuat perempuan dapat aktif berpartisipasi membantu perekonomian keluarga dengan bekerja dari luar rumah (Nadia, 2020). Kondisi tersebut menjadi peluang dan titik baru dalam dunia kerja bagi perempuan di masa ini atau setelah pandemi.

Cara pandang masyarakat dalam melihat perempuan yang bekerja akan mengalami perubahan dan begitu pula dengan istilah domestikasi atau domestifikasi atau pengiburumahtangaan yang akan bergeser. Oleh karenanya penelitian wacana kritis ini dilakukan untuk mengevaluasi bentuk bahasa dalam ceramah Mamah Dedeh terkait pembahasan domestikasi perempuan. Penelitian menggunakan teks transkrip ceramah Mamah Dedeh dari kanal religiOne berjudul “Hukum Seorang Istri Mencari Nafkah untuk Keluarga” (tema acara: Istri Pencari Nafkah) tayang pada tanggal 17

Februari 2020 berdurasi 43 menit dan “Hadiah Surga Bagi Istri yang Melakukan ini ke Suaminya” (tema acara: Ibadah Seorang Istri) tayang pada tanggal 03 Desember 2020 berdurasi 37 menit 08 detik. Kemudian ditambah dengan hasil wawancara untuk menegaskan hasil temuan. Pemilihan *Youtube* sebagai media karena kemudahan untuk mengaksesnya dari berbagai pihak. *Youtube* menjadi media dakwah yang menyenangkan (M. Munir et al., 2021). Terlebih peran *Youtube* juga menjadi media siaran yang dilakukan oleh beberapa stasiun televisi untuk menjangkau penonton yang lebih luas. Pemilihan kedua ceramah di tahun tersebut bersinambungan dengan pandemi yang dirasakan dunia secara umum dan Indonesia secara khusus.

Kedua ceramah dipilih dengan metode *stratified purposeful sampling* terkait topik domestikasi perempuan. Kemudian di dalam penelitian ini hasil transkripsi akan dianalisis dengan menggunakan teori analisis wacana kritis (Fairclough, 2013) dengan didukung teori transitivitas (Halliday, 2014), dan teori evaluasi bahasa (*appraisal*) (Martin & White, 2005). Fairclough memperkelankan teori tiga dimensi analisis wacana kritis yang terdiri dari teks, praktik diskursif, dan praktik sosial (Fairclough, 2013). Namun, pada penelitian ini hanya berfokus pada dimensi pertama dan kedua saja. Selanjutnya dengan menerapkan teori transitivitas untuk menafsirkan pengalaman atau peristiwa yang terjadi dalam bentuk jenis proses pada ceramah (Emilia et al., 2017; Halliday, 2014). Pengalaman dan peristiwa ini berkaitan dengan ideologi dan kekuasaan yang meliputi lingkup sosial. Hal ini memerlukan teori analisis transitivitas melihat pengalaman tersebut dari bentuk kata proses dalam wacana (Halliday, 2014). Selanjutnya menerapkan teori untuk evaluasi bahasa untuk negosiasi teks dari aspek interpersonal. Cara ini mengkaji pesan dalam bentuk kritik, penyampaian emosi, bentuk apresiasi dari fenomena dan penyajian suara-suara lain sebagai penegas atau berlawanan serta intensitasnya (Martin & White, 2005).

Alasan pemilihan Mamah Dedeh sebagai tokoh agama adalah karena beliau merupakan sosok yang sudah melekat di benak masyarakat. Pembahasan ceramahnya mayoritas tentang perempuan, ruang gerak, keluarga, dan cara pengasuhan dalam Islam. Dengan gaya khasnya memulai karier dakwah pada tahun 1994 melalui siaran di Bens Radio (Hanifudin Mahfuds, 2010). Selain itu, Mamah Dedeh juga aktif mengisi

program acara stasiun TV, di Indosiar tahun 2007 (Hanifudin Mahfuds, 2010; Viva, n.d.). Hanifudin Mahfuds (2010) mengemukakan karier berceramah Mamah Dedeh juga didukung dengan pendidikannya di jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN Syarif Hidayatullah. Selama aktif sebagai mahasiswa, Mamah Dedeh bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang disingkat (PMII) komisariat kampus IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN Syarif Hidayatullah) (Hanifudin Mahfuds, 2010). Di luar kesibukannya di kampus, menurut Hanifudin Mahfuds, 2010; Rozi-Laduni (2018) Mamah Dedeh juga mengikuti pengajian bersama ibu-ibu Muslimat NU di Komplek Dosen. Kegiatan berdakwah Mamah Dedeh juga disampaikan melalui bukunya yang berjudul '*Curhat ke Mamah Dedeh: Menuju Keluarga Sakinah*' (Putri, 2020; Rantung, 2020; Viva, n.d.). Kemudian, terdapat beberapa ceramah Mamah Dedeh dari stasiun tv dan kegiatan dakwah lainnya juga tersedia di kanal YouTube (tvOne, 2021).

## **1.2 Pembatasan Penelitian**

Penelitian ini dibatasi beberapa hal, yakni ceramah yang digunakan dalam penelitian diambil dari kanal YouTube resmi acara Rumah Mamah Dedeh yang disiarkan oleh stasiun televisi tvone yakni religiOne. Sumber penelitian merupakan data sekunder, tidak menutup kemungkinan terdapat perbedaan dengan di studio karena proses pengeditan sebelum diunggah. Selanjutnya, peneliti berfokus pada segmen ke-2 sampai ke-4 yang disampaikan oleh Mamah Dedeh.

Penelitian berfokus pada tiga teori pendukung analisis wacana kritis Fairclough, yakni transitivitas Halliday, *appraisal* Martin-White, dan *decoding system* Hall. Penelitian ini berfokus pada interpretasi terhadap dua ceramah yang disampaikan oleh Mamah Dedeh dengan asumsi terdapat pembahasan domestikasi perempuan. Dengan menggunakan transitivitas di atas dapat peneliti fokuskan untuk melihat wacana domestikasi perempuan yang melibatkan aktor dan interpretasi dari dan terhadap kedua ceramah. Kemudian, *appraisal* atau evaluasi bahasa digunakan untuk mengevaluasi bahasa yang digunakan Mamah Dedeh dalam ceramahnya.

Pada penelitian ini juga menggunakan analisis teori Stuart Hall *decoding system*. Namun, penelitian ini membatasi hanya menggunakan *decoding system*, yakni pada proses pengonsumsi ceramah (interpretasi) yang dilakukan oleh penonton. Penelitian ini juga membatasi wilayah penelitian yakni dilakukan di kota administrasi Jakarta Selatan mencakup pada RT 009/RW 010, Kelurahan Cilandak Barat. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada beragamnya status dan aktivitas yang dimiliki masyarakat untuk mendukung penelitian.

### **1.3 Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian penelitian di atas, masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keterlibatan aktor dan interpretasi terhadap dua ceramah Mamah Dedeh: *Hukum Seorang Istri Mencari Nafkah untuk Keluarga dan Hadiah Surga Bagi Istri yang Melakukan ini ke Suaminya*.
2. Konsumsi ceramah Mamah Dedeh oleh penonton.

### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada analisis wacana kritis yang terdiri dari 3 dimensi. Pada penelitian ini berfokus pada dimensi pertama dan kedua terdiri dari tahapan analisis teks dan tahapan praktikif diskursif. Untuk tahapan praktikif diskursif membutuhkan wawancara lapangan kepada narasumber dan penonton video ceramahnya untuk memverifikasi temuan pada tahap pertama. Fokus penelitian terangkum dalam pertanyaan berikut ini.

1. Bagaimana posisi Mamah Dedeh dalam menyuarakan wacana domestikasi perempuan: *Hukum Seorang Istri Mencari Nafkah untuk Keluarga dan Hadiah Surga Bagi Istri yang Melakukan ini ke Suaminya*?
2. Bagaimana posisi penonton dalam mengonsumsi ceramah Mamah Dedeh?

## 1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi posisi Mamah Dedeh (melalui interpretasi) dalam menyuarakan wacana domestikasi perempuan.
2. Mengalisis posisi penonton dalam mengkonsumsi ceramah Mamah Dedeh.

## 1.6 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini dapat menambah pembahasan wacana linguistik, khususnya yang mengkaji wacana kritis, domestikasi perempuan, dan ceramah di Indonesia. Selain itu ada harapan juga untuk memberikan wawasan tambahan pada bidang kajian agama melalui kajian linguistik terapan. Terakhir, penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan terhadap kebijakan di masa mendatang.

## 1.7 *State of the Art*

Penelitian wacana domestikasi perempuan dalam ceramah ini diteliti dari keterkaitannya dengan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian diambil dari jurnal dan hasil publikasi lainnya seperti prosiding dan hasil penelitian. Data-data tersebut di antaranya sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Penelitian Relevan**

<b>Tahun</b>	<b>Nama Penulis</b>	<b>Jurnal/Tesis /Disertasi</b>	<b>Keterangan</b>
2017	Wijanarko, F.	<i>BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak</i>	Kajian kepastakaan disiplin ilmu filologi dan kodikologi, serta konstruksi gender terhadap perempuan di dalam teks Dewi Murtasyiah (TDM).
2019	Eva, Leiliyanti dan A, Larasati.	<i>Proceeding of the 19th Annual</i>	Pembahasan tubuh, seksualitas, dan domestikasi

		<i>International Conference on Islamic Studies, AICIS 2019</i>	perempuan dalam ceramah yang dilakukan oleh Ustaz Salafi.
2020	Leiliyanti, E., Dewi, D. A., Saputra, Z., & Wiyakintra, A.	<i>Atlantis Press</i>	Perbandingan dan pengevaluasian bahasa patriarki pada tubuh perempuan dalam ceramah yang dilakukan oleh Ustaz Muhammadiyah dan Ustaz Salafi.
2020	Made	Jurnal Ilmiah SARASVATI	Pembahasan domestikasi perempuan dalam ceramah Ustaz Firnanda Andrija.
2020	Alon, T., Doepke, M., Olmstead-Rumsey, J., & Tertilt, M.	<i>Journal of Chemical Information and Modeling</i>	Penurunan ekonomi ini berdampak untuk mempengaruhi perempuan dan laki-laki secara berbeda, dan dalam jangka panjang dapat berpengaruh terhadap kesetaraan gender.
2020	Bright, Candance Forbes, Christopher Burton, Madison Kosky	<i>Social Sciences and Humanity Open</i>	Dampak pembatasan sosial, kekerasan dalam rumah tangga, serta implikasinya pada kesehatan sosial dan publik.
2020	Agustinus Hariyana1, Prof. Dr. Yumna Rasyid,	<i>KnE Social Science IC-HEDS 2019</i>	Representasi perempuan dalam lagu dangdut berjudul “Bojoku Galak”. Penelitian

	M.Pd2, Dr. Miftahulkhairah Anwar3, and M.Hum., M.Phil	<i>International Conference on Humanities, Education, and Social Sciences Volume 2020</i>	dilakukan dengan menggunakan analisis wacana kritis Sara Mills. Penggambaran perempuan dalam lagu bertentangan dengan representasi perempuan di masyarakat Indonesia
2021	Sönmez, Ibrahim	<i>Social Sciences</i>	Tindak individu dengan pekerjaan rumah selama <i>lockdown</i> di Inggris.
2021	Dominguez- Folgueras, Marta	<i>Social Sciences</i>	Pembagian pekerjaan rumah agar lebih egaliter oleh pasangan yang bekerja di Prancis.
2021	Said, Fatma F. S., Nadines Jaafarawi, and Anna Dillon	<i>Social Sciences</i>	Pembahasan tugas ibu rumah tangga terhadap pendidikan jarak jauh dan kegiatan di rumah yang dilakukan di UAE dan keyakinan budaya yang memengaruhi peran orang tua.
2021	SMERU	<i>SMERU Reserch Institute</i>	Mengukur dampak dari COVID-19 terhadap rumah tangga Indonesia.
2021	Nuryansyah Adijaya, Yumna Rasyid,	Didaktika Tauhidi Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Analisis teks, konteks, dan sosial budaya pada cerita fiksi <i>The Dragon in The Hall</i> dalam buku ajar untuk

	Miftahulkhairah Anwar		kelas 1 Sekolah Dasar SPK dalam pembelajaran Bahasa Inggris.
<b>2021</b>	Muhamad Faisal Assyuza Miftahulkhairah Anwar	Jurnal <b>CULTURE</b> ( <i>Culture, Language, and Literature Review</i> )	Kajian tansitivitas (sistemik fungsional linguistik/SFL) pada pidato penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Presiden Jokowi
<b>2022</b>	Eva Leiliyanti, Hazalia Zahra Munir, Wita Awaliyah	<i>Register Journal</i>	Perbandingan dan pengevaluasian bahasa ceramah Ustazah Aisah Dahlan dan Mamah Dedeh terkait wacana tubuh, seksualitas, dan domestikasi perempuan.
<b>2022</b>	Wuriy Handayani, Yumna Rasyid, Miftakulhairah Anwar	Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)	Ideologi dalam video YouTube Cokro TV yang disampaikan oleh Ade Armando terkait pandangannya terhadap wacana non-muhrim

Penelitian relevan pada tabel 1.1 di atas menunjukkan pembahasan dan topik penelitian terkait domestikasi, covid-19, dan peran gender dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pembahasan terkait peran gender di masyarakat memiliki cakupan yang luas. Baik dalam ranah privat dan juga publik. Terlebih kondisi tersebut mengalami perubahan yang cukup drastis di masa pandemi COVID-19. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga terjadi di penjuru dunia. Keterbaruan dalam penelitian ini merupakan pelengkap penelitian terdahulu yang menggabungkan terkait cara pandang Ustazah dalam menyampaikan ceramah, pandangan Islam dalam

aktivitas masyarakat, serta kondisi selama dan setelah pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia.

### 1.8 *Road Map Penelitian*

*Road Map Penelitian* pada ilustrasi dibawah ini menggambarkan proses penelitian yang dimulai sejak tahun 2018 sampai 2023.

